

**PERJANJIAN KAWIN MENGENAI HARTA PERKAWINAN
STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM HINDU DAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
NI KADEK PRASTITI
D1A019423**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PERJANJIAN KAWIN MENGENAI HARTA PERKAWINAN
STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM HINDU DAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NI KADEK PRASTITI

D1A019423

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

Menyetujui,
Pembimbing pertama,


(Sahrudin, S.H., M.H.)

NIP.196312311992031016

**PERJANJIAN KAWIN MENGENAI HARTA PERKAWINAN
STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM HINDU DAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**NI KADEK PRASTITI
I GUSTI AGUNG WISUDAWAN**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : dekrastyrasty16916@gmail.com
wisudawanfh@unram.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Hindu serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Perjanjian perkawinan menurut Hukum Hindu sama dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin maka waktu pembuatan perjanjian yaitu Sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan saat dalam ikatan perkawinan. Konsep harta perkawinan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ada harta bersama dan harta bawaan sedangkan konsep harta perkawinan didalam Hukum Hindu ada harta *stridhana*. Selanjutnya pengaturan perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Hindu adalah sama. Persamaan pengaturan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Hindu yaitu adanya harta bersama dan harta bawaan, sedangkan perbedaannya yaitu adanya harta *stridhana* didalam Hukum Hindu.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan.

**PRENUPTIAL AGREEMENT IN REGARDS TO MARITAL PROPERTY
COMPARATIVE STUDY ACCORDING TO BOTH HINDU'S LAW AND
LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE**

NI KADEK PRASTITI

(D1A019423)

Law Faculty, University of Mataram

E-mail : dekrastyrasty16916@gmail.com

ABSTRACT

This study purposed to ensure the general notion of prenuptial agreement and marital property regarding to the arrangement of Law Number 1 of 1974 aligned with Hindu's Law in aim to figure out both similarities and differences of the establishment of prenuptial agreement and marital property within these two laws. This study applying normative research. Based on the results of this study, it shows that the actual construct of a prenuptial agreement refers to Hindu's Law is identical as Law Number 1 of 1974. Subsequently, through the decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 Concerning Prenuptial Agreement, the forming of the agreement exactly relied before the marriage, when the marriage took place, and while in the marriage bond. In connection with the brief description of marital property concept in Law Number 1 of 1974, it is divided into shared assets and congenital assets, while the following concept in Hindu's Law called as stridhana assets. Furthermore, the arrangement of prenuptial agreements according to both of those laws are basically much the same. The similarity of marital assets regulation according to mentioned laws includes the existence of joint property and innate property, while the difference located at the existence of stridhana property in Hindu's Law.

Keywords: Prenuptial Agreement, Marital Property.

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia secara akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Dalam hal ini bentuk terkecilnya yaitu manusia hidup bersama dimulai dengan membentuk sebuah keluarga. Didalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945. Jadi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.¹

Arti perkawinan bagi Hukum Adat adalah penting karna tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai tetapi juga menyangkut hubungan kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.²

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.³

Dari penjelasan mengenai perkawinan diatas, perkawinan berkaitan atau menyangkut terhadap harta kekayaan antara para pihak yaitu antara suami

¹ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 36.

² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 20.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 11.

dan istri, oleh karena itu disebut harta perkawinan. Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.⁴

Agar tidak terjadinya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan harta perkawinan antara dua belah pihak yaitu antara suami dan istri, untuk itu dimungkinkan membuat sebuah perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut dibuat antara suami dan istri. Adapun pengaturan tentang perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait perjanjian kawin mengenai harta perkawinan studi komparatif menurut hukum hindu dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana konsep perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Hindu?, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Hindu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Hukum Hindu, dan Undang-undang No.

⁴ Hilman Hadiksuma (II), *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11.

1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Hukum Hindu, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dan manfaat penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata, khususnya dalam melakukan perjanjian kawin mengenai harta perkawinan, yang nantinya bisa memberi bahan pemikiran atau pertimbangan dalam melakukan perjanjian kawin mengenai harta perkawinan.

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam perturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

II. PEMBAHASAN

1. Konsep Perjanjian Kawin Dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan dan persetujuan kedua belah pihak yang sifatnya mengikat.⁵ Tujuan adanya

Perjanjian Kawin yaitu :

- a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-

⁵ Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.7.

masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.

- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Dalam perkawinan untuk menghindari terjadinya konflik maka dibutuhkan adanya perjanjian kawin. Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan perjanjian perkawinan diatur dalam BAB V Pasal 29 yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁷

Perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh suami-istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan mereka pribadi yaitu selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang mereka sudah sepakati bersama untuk melakukan perjanjian.

Mengenai syarat sahnya perjanjian kawin yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

⁶ Solahudin Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1, Indonesian Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 18.

⁷ Departement Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, 2001, hlm. 138.

“Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Akan tetapi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin dikeluarkan, waktu pembuatan perjanjian kawin telah mengalami pergeseran.

a. Perjanjian Kawin (*Prenuptial Agreement*) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

- 1) Waktu pembuatan perjanjian kawin dapat dibuat pada
 - a) Sebelum perkawinan dilangsungkan;
 - b) Saat perkawinan.
- 2) Perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan atau perjanjian dibuat di notaris lalu dicatat oleh Pegawai pencatatan perkawinan.
- 3) Berlakunya perjanjian kawin sejak tanggal perkawinan.

b. Perjanjian Kawin (*Postnuptial Agreement*) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

- 1) Waktu pembuatan perjanjian kawin dapat dibuat pada:
 - a) Sebelum perkawinan;
 - b) Pada saat perkawinan dilangsungkan;
 - c) Saat dalam ikatan perkawinan.
- 2) Perjanjian kawin dibuat oleh notaris, Setelah perjanjian kawin dibuat di hadapan Notaris maka pendaftaran perjanjian kawin non muslim dapat dilakukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten manapun, tidak harus di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil domisili salah satu pasangan suami istri.
- 3) Perjanjian kawin dapat berlaku sejak:
 - a) Tanggal Perkawinan dilangsungkan;
 - b) Tanggal antara tanggal perkawinan dengan tanggal perjanjian kawin;
 - c) Tanggal saat perjanjian kawin dibuat Notaris.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya memberikan pandangan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian

⁸ Hartono, 2018, Perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin, <http://repository.untag-sby.ac.id/968/3/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal, 13 Desember 2022, pukul 18.24 WITA.

perkawinan yang tidak dibatasi pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan, namun dapat dilakukan selama ikatan perkawinan tersebut berlangsung.

Bahwa Harta Benda dalam perkawinan terdapat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai Pasal 37. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

Bahwa dari penjelasan mengenai harta bersama dan harta bawaan tersebut tidak semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali adanya perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkannya pernikahan.

Konsep Perjanjian Kawin dan Harta Perkawinan Dalam Hukum

Hindu

Tujuan utama dari perkawinan adalah melaksanakan *dharma* dan mendapat keturunan. Diharapkan dalam ikatan perkawinan suami-istri hendaknya senantiasa dapat dipelihara jangan sampai ikatan itu retak atau putus ditengah jalan. Suami-istri hendaknya dapat mewujudkan hidup yang penuh bahagia, tenang dalam suatu kehidupan rumah tangga bersama anak

⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 2019, Pasal 35.

dan cucu-cucu.¹⁰ Perjanjian kawin didalam Hukum Hindu ini belum secara spesifik membahas mengenai perjanjian kawin karna:

- a. Perjanjian kawin dalam Hukum Hindu tidak bisa dikondifikasi karna Bali dan Lombok beda dalam pengaturannya. Sehingga Parisada tidak bisa menentukan. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotannya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan Panca Sradha dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu: *Tattwa*, *Susila*, dan *Acara*. Dasar Hukum Parisadha diambil dari Pustaka Suci Weda adalah *Catur Weda Sruti* dan *Smrti*.¹¹
- b. Dan Agama Hindu mengenal yang namanya *Catur Guru*, Yang termasuk dalam bagian-bagian *Catur Guru*, adalah:
 - 1) *Guru Rupaka* atau *Guru Reka* adalah orangtua kita.
 - 2) *Guru Pengajian* adalah guru yang mengajar di sekolah.
 - 3) *Guru Wisesa* adalah pemerintah.
 - 4) *Guru Swadhyaya* adalah Ida Sang Hyang Widhi, Ida Sang Hyang Widhi yang menciptakan segala isi dunia.¹²

Dari penjelasan dan bagian dari *Catur Guru* tersebut bahwa hukum hindu sangat tunduk pada ajaran *Guru Wisesa* agar kehidupan suatu Negara bisa berjalan aman dan teratur. Untuk itu apabila didalam Kitab Manawa

¹⁰ I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press, Bali, 2020, hlm.46-51.

¹¹ Republik Indonesia Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Nomor:II/TAP/Mahasabha XII/2021, Bab V, Pasal II, <https://phdi.or.id> (diakses pada tanggal 22 Desember, pukul 12.52 wita)

¹² Mutiara Hindu, *Pengertian Catur Guru dan Bagian-Bagiannya Serta Contohnya*, <https://hindualukta.blogspot.com/2016/09/pengertian-catur-guru-dan-bagian.html>, diakses pada tanggal, 22 Desember 2022, pukul 13.19 wita.

Dharmasastra maupun Kitab yang lain tidak diatur dalam Hukum Hindu maka pengaturannya tunduk pada Hukum Nasional.

Tetapi didalam Pasal 211 Kitab Agama menyebutkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dapat menjadi harta bersama setelah perkawinan berlangsung lima tahun (Pudja, 1977:118).¹³ Adanya Kitab Pasal 211 tersebut memberikan peluang untuk munculnya sebuah perjanjian kawin tersebut. Harta Perkawinan didalam Hukum Hindu juga diatur didalam Kitab Manawa Dharmasastra, terlihat dari bunyi Pasal 194 dan 195. 196, dan 197 Bab. IX harta perkawinan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diberikan atau dihadiahkan saat upacara perkawinan, harta benda itu diberikan sebagai tanda kasih dan cinta. Harta itu diberikan oleh keluarga, bapakibu dan juga saudaranya. Harta perkawinan yang demikian ini disebut *Stridhana*.
- b. Harta bersama, Harta yang diperoleh baik oleh suami atau istri saat masa perkawinan berlangsung disebut *Guna Kaya*.
- c. Harta bawaan, seperti warisan, adalah harta yang didapatkan karena mendapat warisan seperti benda pusaka.¹⁴

Selanjutnya konsep didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Harta Perkawinan atau Harta Bersama itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan Harta Bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami dan istri akan menjadi dibawah

¹³ A.A. Ketut Sukranatha, *Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/download/2842/2018/>, diakses pada tanggal, 23 Desember 2022, pukul 12.49 wita.

¹⁴ I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, *Op., Cit.*, hlm. 67-68.

penguasaan masing-masing kecuali adanya ketentuan lain dengan dibuatnya perjanjian kawin.

Sedangkan konsep didalam Hukum Hindu mengenai perjanjian kawin belum diatur secara spesifik maka perjanjian kawin didalam Hukum Hindu mengikutin konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang artinya bahwa harta perkawinan itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing yang dibawah kekuasaan masing-masing baik yang diperoleh dari hibah, waris dan sebagainya. Dan adanya ketentuan lain dengan dibuatnya perjanjian kawin.

2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perjanjian Kawin Dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa perjanjian kawin didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Hukum Hindu, memiliki konsep dan pengaturan perjanjian perkawinan yang sama karna didalam Hukum Hindu perjanjian kawin pengaturannya yaitu tunduk pada Pasal 1313 KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Waktu pembuatan perjanjian kawin didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebelum perkawinan, dan saat perkawinan. Sedangkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 waktu pembuatan perjanjian kawin dapat dibuat pada sebeulum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan saat dalam ikatan perkawinan.

Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Harta Perkawinan Dalam Hukum Hindu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas Bahwa pengaturan terhadap Harta Perkawinan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Hindu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggolongkan harta perkawinan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Didalam Hukum Hindu harta perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu harta *Sridhana*, harta bersama, dan harta bawaan. Karna didalam Hukum Hindu harta *Sridhana* yaitu harta bawaan wanita sangat dilindungi didalam Kitab Madharmasastra (*MDhs, VIII.29*).¹⁵

Harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Hindu yaitu sama sama menggolongkan harta bersama dan harta bawaan. Bahwa harta bawaan tidak bisa menjadi harta bersama, kecuali diadakannya perjanjian kawin untuk memperjanjikan harta perkawinan suami dan istri menjadi harta terpisah atau harta bersama sesuai persetujuan kedua belah pihak.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Adapun konsep perjanjian kawin dan harta perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Hindu yaitu

¹⁵ Gde Pudja & Tjok Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra*, Dept Agama RI, Jakarta. 1977/1978 hlm. 347.

Pada mulanya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah makna perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya konsep Harta Perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 35 yang menyatakan bahwa: (1) Harta bersama. (2) Harta bawaan, Sedangkan didalam Hukum Hindu mengenai Perjanjin Kawin belum diatur secara spesifik didalam Kitab Manawa Dharmasastra maupun Kitab yang lain. Oleh karna itu Perjanjian Kawin didalam Hukum Hindu mengacu pada Hukum Nasional. Didalam Hukum Hindu Harta Perkawinan diatur didalam Kitab Manawa Dharmasastra yang menyatakan bahwa: (1) Harta *Stridhana*, (2) Harta bersama atau *Guna Karya*, (3) Harta warisan seperti benda pusaka.

2. Adapun persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian kawin dan harta perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Hindu. Perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Hindu memiliki pengaturan perjanjian kawin yang sama. Selanjutnya persamaan dan perbedaan pengaturan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Hindu yaitu didalam Pasal 35 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengaturan harta perkawinan dapat digolongkan menjadi Harta bersama dan Harta Bawaan. Sedangkan Hukum Hindu pengaturan harta perkawinan digolongkan menjadi Harta *Sridhana*, Harta Bersama, Harta Bawaan.

Saran

1. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra agar Undang-Undang Perkawinan terutama mengenai perjanjian perkawinan agar dibuat lebih terperinci lagi didalam isi maupun tata cara pembuatan perjanjian kawin agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam membuat perjanjian kawin tersebut. Dalam kehidupan kedepan perlu dibuat sebuah regulasi atau aturan misalnya lembaga umum seperti PHDI itu untuk membuat regulasi bagaimana menjabarkan apa yang ada didalam sebuah Kitab Agama maupun Kitab Manawa Dharmasastra untuk bisa dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Damanhuri, HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I, Mandar Maju, Bandung.
- Gde Pudja & Tjok Rai Sudharta, 1977/1978, *Manawa Dharmasastra*, Dept Agama RI, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- I Putu Gelgel & Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press, Bali.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Solahudin Pugung, 2011, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1, Indonesian Legal Center Publishing, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Departement Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, 2001.

C. Jurnal

- A.A. Ketut Sukranatha. *Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

D. Internet

- Republik Indonesia Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Nomor:II/TAP/Mahasabha XII/2021,Bab V, Pasal II. Diakses <https://phdi.or.id> , pada tanggal, 22 Desember 2022, pukul 12.52 WITA.

- Mutiara Hindu, *Pengertian Catur Guru dan Bagian-Bagiannya Serta Contohnya.* Diakses dari <https://hindualukta.blogspot.com/2016/09/pengertian-catur-guru-dan-bagian.html> , pada tanggal, 22 Desember 2022, pukul 13.19 WITA.
- Hartono, 2018, *Perbedaan Antara Perjanjian Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin.* Diakses dari <http://repository.untagsby.ac.id/968/3/BAB%20III.pdf>, pada tanggal, 13 Desember 2022, pukul 18.24 WITA.